

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 005 TAHUN 2020

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DITANGGUNG
MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang ketentuan pelaksanaan penetapan dan penerapan biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang
Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 005 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENERAPAN BIAYA
PENDIDIKAN YANG DITANGGUNG MAHASISWA DI
POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Program Studi, dalam hal ini yang disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Tahun Angkatan adalah tahun pada saat mahasiswa, baru diterima dan memulai perkuliahan di Politeknik Negeri Batam.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

6. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.
7. Biaya Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di Politeknik dan digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
8. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT merupakan biaya pendidikan per semester yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Sumbangan Pengembangan Institusi, yang selanjutnya disingkat SPI adalah pungutan biaya layanan pendidikan selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma seleksi jalur mandiri dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
12. Dirjen adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pendidikan vokasi.
13. Pemimpin Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam.
14. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

15. PAKET adalah unit kerja yang menjalankan fungsi pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan terpadu di Polibatam.
16. Program Studi Rekayasa adalah program studi yang terdapat pada Jurusan Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik Informatika.
17. Program studi non-rekayasa adalah program studi yang terdapat pada Jurusan Manajemen Bisnis.

Pasal 2

- (1) SSBOPT menjadi dasar untuk menetapkan BKT.
- (2) BKT Polibatam ditetapkan oleh Menteri melalui Dirjen.
- (3) BKT merupakan dasar penetapan besaran UKT oleh Polibatam pada setiap Program Studi.
- (4) Pimpinan Polibatam menetapkan besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Dirjen.
- (5) Besaran UKT, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan bagi mahasiswa program diploma dari setiap jalur penerimaan mahasiswa.
- (6) Pengusulan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada kondisi:
 - a. adanya penambahan prodi baru yang akan diselenggarakan;
 - b. adanya permintaan dari kementerian untuk pengajuan; dan
 - c. dipandang perlu melakukan usulan perubahan/penyesuaian sesuai dengan perkembangan.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan nama Program Studi, penetapan besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan BKT yang telah ditetapkan menteri melalui dirjen pada Program Studi sejenis dalam rumpun ilmu yang sama.

- (8) Apabila tidak terdapat persetujuan menteri melalui Dirjen atas UKT pada suatu tahun angkatan penerimaan mahasiswa, besaran tarif mengikuti tahun angkatan satu tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan yang dapat ditanggung oleh mahasiswa terdiri dari:
- a. Biaya Pendidikan per semester;
 - b. Sumbangan Pengembangan Institusi; dan
 - c. Biaya layanan pendidikan lainnya.
- (2) Biaya pendidikan per semester merupakan biaya yang ditanggung oleh setiap mahasiswa dan dibayarkan pada setiap semester sesuai jadwal yang telah ditetapkan akan berjalan.
- (3) Biaya pendidikan per semester meliputi UKT dengan mempertimbangkan data dan informasi kemampuan ekonomi mahasiswa dan Uang Kuliah Semester di luar UKT.
- (4) Sumbangan pengembangan institusi merupakan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru yang memenuhi kriteria tertentu dan dibayarkan hanya pada saat awal masuk diterima sebagai mahasiswa.
- (5) Biaya pendidikan lainnya merupakan biaya-biaya yang dikenakan kepada mahasiswa di luar biaya pendidikan dan sumbangan pengembangan institusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) UKT terdiri atas delapan kelompok (kelompok 1 s.d 8) untuk setiap prodi yang digunakan sebagai acuan pilihan tingkat biaya pendidikan per semester yang harus ditanggung mahasiswa berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau wali (pihak lain) yang membiayainya.

- (2) Pertimbangan kemampuan ekonomi yang dimaksud didasarkan pada data dan informasi yang disampaikan mahasiswa meliputi:
 - a. Pendapatan mahasiswa/orang tua/wali yang membiayai;
 - b. Jumlah total tanggungan orang tua/wali yang membiayai, termasuk orang tua/wali yang menanggung; dan
 - c. Data dan informasi lainnya jika diperlukan seperti: profesi orang tua/wali yang membiayai, tingkat pendidikan orang tua/wali yang membiayai, kepemilikan kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu keluarga sejahtera.
- (3) Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan satu nilai nominal dan tarif tertinggi sama dengan besaran UKT yang telah ditetapkan pada setiap program studi.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan BKT, besaran UKT harus disesuaikan dengan perubahan besaran UKT.

Pasal 5

- (1) Penetapan pemberlakuan tarif UKT kepada setiap mahasiswa berdasarkan kelompok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), dapat diterapkan baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang telah menjalani proses perkuliahan.
- (2) Penetapan pemberlakuan tarif sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim PAKET dan direkomendasi sesuai kriteria mahasiswa untuk setiap kelompok UKT oleh Pembantu Direktur yang menangani urusan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Penetapan Pemberlakuan UKT diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sejak ditetapkan sampai selesai masa studi.

Pasal 6

Kriteria mahasiswa untuk setiap kelompok UKT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Kelompok UKT 1, yaitu:

- i. berasal dari golongan keluarga tidak mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp4.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp750.000,- per orang;
- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/ pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai nelayan tradisional/kuli bangunan tidak tetap/tukang becak/asisten rumah tangga di dalam negeri. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
- iii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi;
- iv. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4; dan
- v. memiliki kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu Indonesia sejahtera.

b. Kelompok UKT 2

- i. berasal dari golongan keluarga tidak mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp5.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/ wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp750.001,- s.d Rp850.000 per orang;

- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/ pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak bekerja sebagai *cleaning service/officeboy/driver* atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
 - iii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi;
 - iv. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4; dan
 - v. Memiliki kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu Indonesia sejahtera.
- c. Kelompok UKT 3
- i. Berasal dari golongan keluarga kurang mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp6.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/ wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp850.001,- s.d Rp1.000.000 per orang;
 - ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/ pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak bekerja sebagai *cleaning service/security/officeboy/driver* atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
 - iii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas reguler pagi; dan
 - iv. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4.

d. Kelompok UKT 4

- i. berasal dari keluarga yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp7.000.000,- atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.000.001,- s.d Rp1.250.000,- per orang;
- ii. hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas regular pagi; dan
- iii. merupakan batas kelompok tarif tertinggi untuk mahasiswa kelas regular pagi yang orang tua kandungnya adalah pegawai di Politeknik Negeri Batam.

e. Kelompok UKT 5

- i. Tarif Normal untuk kelas regular pagi;
- ii. Khusus untuk kelas regular malam, apabila mahasiswa telah bekerja, penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp6.000.000. Namun apabila masih ditanggung orang tua/wali, penghasilan kotor gabungan orang tua/wali mahasiswa per bulan tidak lebih dari Rp10.000.000 dan jika dibagi jumlah anggota keluarga yang ditanggung tidak lebih dari Rp1.500.000,- per orang; dan
- iii. Merupakan batas kelompok tarif tertinggi untuk mahasiswa kelas regular malam yang orang tua kandungnya adalah pegawai di Politeknik Negeri Batam.

f. Kelompok UKT 6

- i. Tarif normal untuk mahasiswa kelas regular malam; dan
- ii. Khusus untuk kelas regular pagi, apabila mahasiswa berasal dari orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp15.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.500.001,- s.d Rp2.500.000,- per orang untuk program

studi rekayasa dan Rp1.500.001,- s.d Rp2.000.000,- untuk program studi non-rekayasa.

g. Kelompok UKT 7

- i. Apabila mahasiswa masih menjadi tanggungan orang/tua wali, maka penghasilan kotor orang tua/walinya tidak lebih dari Rp30.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp2.500.001,- s.d Rp7.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan Rp2.000.001,- s.d Rp4.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa;
- ii. Apabila mahasiswa sudah bekerja dan membiayai sendiri, maka penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp20.000.000,- atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp10.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan tidak lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa; dan
- iii. Berlaku untuk mahasiswa kelas regular pagi dan kelas regular malam.

h. Kelompok UKT 8

- i. Apabila mahasiswa masih menjadi tanggungan orang/tua wali, maka penghasilan kotor orang tua/walinya lebih dari Rp30.000.000,- atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan sudah lebih dari Rp7.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan lebih dari Rp4.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa; dan
- ii. Apabila mahasiswa sudah bekerja dan membiayai sendiri, maka penghasilan kotor per bulan sudah lebih dari Rp20.000.000,- atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan sudah lebih dari Rp10.000.000,- per orang untuk

program studi rekayasa dan sudah lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa penerima UKT kelompok 1 dan kelompok 2 serta mahasiswa penerima KIP diterapkan kepada paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima di Polibatam dan tersebar pada semua program studi.
- (2) UKT yang dibebankan kepada mahasiswa khusus penerima KIP sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- (3) UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Polibatam.

Pasal 8

- (1) Besaran UKT yang mengacu kepada kelompok UKT yang wajib dibayarkan, diumumkan untuk pertama kali kepada mahasiswa baru pada saat pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Apabila dianggap tidak sesuai dengan kondisinya, mahasiswa/orang tua/wali baik mahasiswa baru maupun mahasiswa *on-going*, dapat mengajukan keberatan dan permohonan penyesuaian biaya pendidikan ke PAKET melalui formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan bukti otentik sebagai dokumen pendukung permohonan penyesuaian.
- (3) Proses pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian dilakukan di masa daftar ulang mahasiswa baru atau pendaftaran ulang semester untuk mahasiswa *on-going*.
- (4) Proses verifikasi atas pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian dilakukan oleh tim PAKET dan kemudian mendapat rekomendasi dari

Pembantu Direktur yang menangani urusan administrasi umum dan keuangan.

- (5) Ketidaksesuaian karena kelalaian mahasiswa dalam melengkapi data diri dan keluarga pada saat pendaftaran seleksi, dapat menyebabkan resiko pengajuan keberatan atau permohonan penyesuaian tidak disetujui.

Pasal 9

Direktur dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT menjadi lebih rendah atau lebih tinggi terhadap mahasiswa apabila terdapat:

- a. Ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa baik yang diajukan permohonannya oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa maupun dari hasil laporan masyarakat atau pemantauan polibatam, disertai data pendukung;
 - b. Perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang dibiayainya; dan/atau
 - c. Kebutuhan afirmasi biaya untuk program studi yang baru dibuka.
- (2) Penetapan ulang pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur.
 - (3) Penetapan ulang pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan ditinjau ulang setiap semester pada tahun akademik berikutnya.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Mahasiswa dapat membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif pada semester di luar masa studi normalnya, yaitu mahasiswa yang akan menjalani semester 9 pada program sarjana terapan atau semester 7 pada program Diploma Tiga;

- b. Mahasiswa hanya mengambil sejumlah mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS;
 - c. Mahasiswa dengan jumlah SKS lebih dari 6 SKS tetapi hanya tinggal mengambil mata kuliah magang dan atau skripsi dalam satu semester untuk memenuhi syarat kelulusan program diploma atau sarjana terapan pada akhir semester; dan
 - d. Mendapat rekomendasi dari dosen wali akademik.
- (3) Mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban membayar UKT apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
-
- a. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah dengan alasan keterbatasan ekonomi. Tidak termasuk cuti karena alasan lain atau alasan dicutikan karena tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus; dan
 - c. Mendapat rekomendasi dari dosen wali akademik.
- (4) Ketentuan pembayaran besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku selama satu semester sesuai semester yang direkomendasikan. Apabila terjadi penambahan semester berikutnya, akan dilakukan peninjauan ulang dan apabila tidak mendapat persetujuan perpanjangan fasilitas dari Polibatam, maka mahasiswa wajib membayar kembali UKT secara penuh.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau bencana non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT berupa:
- a. pembebasan sementara UKT;

- b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur.
- (2) Pembebasan sementara UKT adalah mahasiswa dapat dimasukkan dalam kelompok UKT 1 dengan Tarif Rp 0,- selama 1 semester dan dapat ditinjau kembali di akhir semester untuk pemberlakuan pada semester berikutnya, atau penundaan pembayaran UKT dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai kemampuan mahasiswa dan sedapat mungkin masih dalam tahun anggaran yang sama.
-
- (3) Pengurangan UKT adalah mahasiswa dapat memperoleh pengurangan besaran UKT dengan sejumlah nilai nominal tertentu dari besaran UKT normal sesuai dengan kemampuan ekonomi terkini.
- (4) Perubahan kelompok UKT adalah mahasiswa dapat memperoleh perpindahan kelompok UKT dimana kelompok UKT baru yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi terkini.
- (5) Pembayaran UKT secara mengangsur adalah mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengangsur pembayaran UKT dengan tingkat bunga 0% dengan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, serta sedapat mungkin berakhir pada tahun anggaran yang sama.
- (6) Kriteria mengalami penurunan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Bagi yang statusnya bekerja, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengurangan pendapatan gaji dan tunjangan;
 - b. Bagi yang statusnya menjalankan usaha, mengalami penurunan omset usaha selama tiga bulan terakhir secara drastis; atau
 - c. Sebab-sebab lain yang secara permanen menyebabkan ybs tidak lagi memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai mahasiswa di luar dua kondisi di atas.

- (7) Polibatam akan memproses keringanan UKT sejauh ada permohonan pengajuan dari Mahasiswa yang menyandang biaya melalui PAKET untuk verifikasi awal dan mendapat rekomendasi dari dosen wali akademik serta kemudian mendapat persetujuan Pembantu Direktur yang menangani administrasi umum dan keuangan.
 - (8) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap mahasiswa yang melakukan pengajuan ditetapkan dengan keputusan direktur.
 - (9) Penetapan pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan ditinjau ulang setiap semester pada tahun akademik berikutnya.
-

Pasal 12

- (1) Uang kuliah semester di luar UKT yang digunakan sebagai acuan tingkat biaya pendidikan per semester untuk setiap prodi terdiri dari empat kelompok kategori yaitu untuk:
 - a. mahasiswa asing;
 - b. mahasiswa kelas internasional;
 - c. mahasiswa jalur kerja sama;
 - d. mahasiswa program studi teknik perawatan pesawat udara yang telah dilengkapi dengan penerapan standar pembelajaran untuk memperoleh *Basic License for Aircraft Maintenance* dari AMTO sesuai *CASR 147*; dan
 - e. mahasiswa program pascasarjana.
- (2) Penetapan pemberlakuan tarif uang kuliah semester di luar UKT pada mahasiswa, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

- (1) Politeknik Negeri Batam dapat memungut SPI dan/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya selain UKT dari mahasiswa baru bagi:
 - a. mahasiswa asing;
 - b. mahasiswa kelas internasional;
 - c. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau
 - d. mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.
- (2) Besaran SPI yang ditetapkan terdiri dari 8 (delapan) pilihan dimulai dari nilai Rp3.000.000,- sampai dengan nilai Rp10.000.000,-. dengan kelipatan Rp 1.000.000,-.
- (3) SPI dan/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya selain UKT tidak menjadi dasar dalam penentuan penerimaan atau kelulusan mahasiswa.
- (4) SPI dan/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (5) Bagi mahasiswa baru pemegang KIP atau terbukti tidak memiliki kemampuan ekonomi atau anak kandung dari pegawai Polibatam, dapat dibebaskan dari pembayaran SPI/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya.
- (6) Besaran SPI untuk setiap mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan pilihan sumbangan yang ditentukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali mahasiswa di awal.

Pasal 14

- (1) Pembayaran UKT atau Uang Kuliah di luar UKT untuk suatu semester tertentu, dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau

selambat-lambatnya selama proses pembelajaran berjalan sebelum semester tersebut berakhir.

- (2) Pembayaran SPI hanya dilakukan di awal masuk diterima sebagai mahasiswa atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Pembayaran pungutan biaya layanan pendidikan lainnya sesuai dengan jadwal dan kebutuhan.
- (4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), menggunakan layanan transaksi perbankan dengan nomor rekening bank yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Polibatam.

- (5) Dalam kondisi tertentu, akibat ketidakmampuan ekonomi mahasiswa atau orang/tua walinya, pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan Negara khususnya terkait piutang PNBP.
- (6) Pentahapan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana disebut pada ayat (5) diajukan melalui PAKET untuk verifikasi awal dan kemudian mendapat persetujuan Pembantu Direktur yang menangani Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Polibatam tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas:
 - a. biaya yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
 - c. biaya asrama; dan
 - d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri.
- (2) Polibatam dapat memberikan fasilitasi biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

Pelaporan realisasi pemberlakuan biaya pendidikan per semester yang terdiri dari UKT dan Uang Kuliah Semester di luar UKT pada masing-masing kelompok maupun penerimaan dari sumbangan pengembangan institusi/pungutan biaya layanan pendidikan lainnya, disampaikan Pimpinan Polibatam kepada Dirjen paling sedikit satu kali setiap semester.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Biaya Pendidikan Yang Ditanggung Mahasiswa di Politeknik Negeri Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 22 Juni 2020



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001^{rs}